

**Kebijakan**  
**Larangan Transaksi oleh Orang Dalam**  
**PT Bank JTrust Indonesia Tbk.**

<i>Document Number</i>	POL-CSD-05
<i>Revision Number</i>	01
<i>Effective Date</i>	3 April 2024

**PT Bank JTrust Indonesia Tbk**

Dokumen ini bersifat rahasia dan seluruh hak cipta merupakan milik PT Bank JTrust Indonesia Tbk. Tidak ada bagian dari dokumen ini yang dapat ditransmisikan, ditranskripsi, disimpan (dalam sistem pengambilan atau lainnya), diterjemahkan ke dalam bahasa apa pun atau direproduksi dalam bentuk apa pun atau dengan cara apa pun (elektronik, mekanik, magnetik, optik, manual, atau lainnya) tanpa tertulis sebelumnya izin dari PT Bank JTrust Indonesia Tbk

 <b>J TRUST BANK</b> ジュストロスト銀行	Kebijakan	No.: POL-CSD-05 Rev : 01
	<b>Larangan Transaksi oleh Orang Dalam</b>	Tanggal: 3 April 2024
		Halaman : 7 / 13

## Materi Kebijakan

### Ketentuan Umum

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan dilarang untuk melakukan perdagangan spekulatif jangka pendek atau *short selling* terhadap saham Bank. Keputusan investasi terkait saham Bank harus berdasarkan pertimbangan jangka panjang.
2. Praktik transaksi oleh orang dalam dinyatakan telah terjadi apabila telah terpenuhi tiga unsur, yakni:
  - 1) Adanya orang dalam;
  - 2) Informasi orang dalam itu bersifat material dan belum dipublikasikan kepada publik; serta
  - 3) Adanya transaksi perdagangan Efek oleh orang dalam berdasarkan informasi tersebut.
3. Orang Dalam yang mempunyai Informasi Orang Dalam dilarang melakukan berbagai tindakan sebagai berikut:
  - a. Melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank antara lain namun tidak terbatas pada Nasabah, Debitur, perusahaan yang terlibat aksi korporasi dengan Bank, dll.
  - b. Mempengaruhi pihak lain termasuk anggota keluarga dan rekan kerja untuk melakukan pembelian atau penjualan Efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank;
  - c. Memberi Informasi Orang Dalam kepada pihak lain yang patut diduga dapat digunakan untuk melakukan pembelian atau penjualan atas Efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank. Pihak lain tersebut termasuk pasangan, anggota keluarga, rekan kerja, perusahaan sekuritas, dll.
  - d. Berusaha untuk memperoleh Informasi Orang Dalam secara melawan hukum seperti mengancam, mencuri data, membujuk, kekerasan, dan tindakan melawan hukum lainnya, di mana pada akhirnya memperoleh Informasi Orang Dalam.
  - e. Mendiskusikan Informasi Orang Dalam di tempat publik (seperti *lift*, taksi, transportasi publik, dll).
  - f. Menyampaikan Informasi Orang Dalam sehubungan dengan Efek Bank kepada sesama karyawan lainnya.
4. Orang Dalam dapat memberikan Informasi Orang Dalam kepada pihak lain dengan tujuan untuk memberikan bahan pertimbangan kepada pihak lain tersebut untuk melakukan transaksi Efek Bank atau perusahaan lain yang terlibat transaksi dengan Bank, dari Orang Dalam dimaksud dengan memenuhi ketentuan sebagaimana berikut:
  - a. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak menggunakan Informasi Orang Dalam tersebut selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud;
  - b. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud membuat pernyataan tertulis kepada Orang Dalam yang memberikan informasi tersebut yang menyatakan bahwa informasi yang akan diterima akan dirahasiakan dan tidak akan digunakan untuk tujuan lain selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud; dan
  - c. Pihak yang bukan Orang Dalam dimaksud tidak melakukan transaksi Efek Bank atau perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Bank dimaksud dalam jangka waktu 6

 <b>J TRUST BANK</b> ジュストロスト銀行	Kebijakan	No.: POL-CSD-05 Rev : 01
	<b>Larangan Transaksi oleh Orang Dalam</b>	Tanggal: 3 April 2024
		Halaman : 8 / 13

(enam) bulan sejak informasi diperoleh, selain untuk melakukan transaksi Efek dengan Orang Dalam dimaksud.

5. Bank memberlakukan periode larangan atau *Blackout* transaksi Efek Bank di mana Orang Dalam tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Bank selama jangka waktu di bawah ini:
  - a. 10 (sepuluh) hari kerja sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan bulanan dan triwulanan; serta
  - b. 30 (tiga puluh) hari sebelum Bank menyampaikan laporan publikasi keuangan tahunan sampai dengan 2 (dua) hari kerja setelah publikasi laporan keuangan tersebut.
  - c. Periode lainnya yang ditentukan Direksi sewaktu-waktu sehubungan dengan penyampaian keterbukaan informasi mengenai tindakan korporasi yang dilakukan Bank.
6. Ketentuan pada poin 5 ini juga berlaku terhadap Efek yang berasal dari program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (*Employee/Management Stock Option Plan-E/MSOP*) atau program serupa lainnya yang disertai dengan transaksi terhadap Efek dimaksud.
7. Anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris wajib menyampaikan informasi kepada Divisi *Corporate Secretary* paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikannya atas saham Bank untuk kemudian dilaporkan ke Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak terjadinya transaksi, yang paling sedikit memuat:
  - a. Nama, tempat tinggal, dan kewarganegaraan;
  - b. Nama saham Bank;
  - c. Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi;
  - d. Jumlah saham yang dibeli atau dijual;
  - e. Harga pembelian atau penjualan per saham;
  - f. Tanggal transaksi;
  - g. Tujuan dari transaksi;
  - h. Status kepemilikan saham (langsung atau tidak langsung); dan
  - i. Dalam hal kepemilikan saham secara tidak langsung, diungkapkan informasi mengenai pemegang saham yang tercatat di daftar pemegang saham Bank untuk kepentingan pemilik manfaat.
8. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada poin 7 berlaku juga bagi setiap Pihak yang memiliki saham Bank baik langsung maupun tidak langsung paling sedikit 5% (lima persen) dari modal disetor Bank atau atas setiap perubahan kepemilikan paling sedikit 0,5% (nol koma lima persen) dari saham yang disetor Bank baik dalam 1 (satu) atau beberapa transaksi bagi setiap Pihak yang memiliki saham Bank.
9. Bentuk dan isi laporan sebagaimana dimaksud dalam poin 7 harus disusun sesuai dengan format Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1
10. Divisi *Corporate Secretary* menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah terjadinya kepemilikan atau setiap perubahan kepemilikan anggota Direksi atau anggota Dewan

	Kebijakan	No.: POL-CSD-05 Rev : 01
	<b>Larangan Transaksi oleh Orang Dalam</b>	Tanggal: 3 April 2024
		Halaman : 9 / 13

Komisaris, Pemegang Saham Utama Bank beserta Afiliasinya atas saham Bank sebagaimana dimaksud pada poin 7

### **Kebijakan Chinese Wall**

Chinese Wall adalah kebijakan dirancang untuk membatasi dan mencegah penyebaran dan penyalahgunaan Informasi yang bersifat rahasia, sehingga informasi Orang Dalam yang bersifat sensitif terhadap harga Efek atau informasi yang bersifat rahasia (non-publik) tidak disebarluaskan (termasuk secara tidak sengaja) kepada Unit lain di Bank termasuk kepada publik.

Untuk kepentingan prosedur Chinese Wall, karyawan J Trust Bank yang berwenang melakukan trading, riset, pengelolaan dan penanganan portofolio efek publik disebut sebagai Karyawan Publik (contoh: TreasuryCapital Markets, & Financial Institution Division). Karyawan yang terlibat di dalam pengelolaan dan turut berpartisipasi dalam penanganan portofolio nasabah disebut sebagai Karyawan Non-Publik [Planning & Performance Division (PPD), Financial Control Division (FCD), President Office Division (POD), Compliance Division (CPD), Risk Management Division (RMD), Credit Risk & Reviewer Division (CRRD), Corporate Banking Division, Commercial Banking Division].

1. Karyawan Non-Publik dilarang menyampaikan Informasi Non-Publik kepada Karyawan Publik dan harus menjaga kerahasiaan informasi Non-Publik serta hanya menyebarkan informasi tersebut disaat diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaannya dengan tidak melanggar kebijakan Chinese Wall.
2. Karyawan Publik juga dilarang menerima atau membuat upaya untuk mendapatkan Informasi Non-Publik yang berkaitan dengan setiap penerbitan efek publik termasuk aksi korporasi dari setiap Karyawan Non-Publik dan Karyawan Publik tidak dapat diberikan akses ke database, file atau materi apapun yang mengandung informasi tersebut.
3. Karyawan Publik dilarang melakukan pendekatan kepada manajemen, pejabat atau karyawan nasabah Bank untuk mendapatkan Informasi Non-Publik yang material.
4. Jika Karyawan Non-Publik perlu mengungkapkan Informasi Non-Publik yang material kepada manajemen dan Karyawan Publik, maka pengungkapan tersebut wajib dilakukan dengan persetujuan Direktur Kepatuhan dan/atau Direktur Utama.
5. Karyawan Non-Publik wajib memberikan daftar nama Perusahaan Publik yang menjadi nasabahnya ke CSD, untuk memastikan bahwa karyawan yang termasuk karyawan non-publik tidak melakukan transaksi efek atas Nasabah tersebut.

Karyawan yang mengetahui terjadinya pelanggaran terhadap kebijakan ini harus melaporkan pelanggaran tersebut kepada Manajemen atau dapat melaporkan pelanggaran tersebut melalui *whistleblowing system* yang diberlakukan di Bank.

 <b>J TRUST BANK</b> ジュストロスト銀行	Kebijakan	No.: POL-CSD-05 Rev : 01
	<b>Larangan Transaksi oleh Orang Dalam</b>	Tanggal: 3 April 2024
		Halaman : 10 / 13

## Penutup

1. Kebijakan Larangan Transaksi oleh Orang Dalam ini berlaku sejak ditetapkannya ketentuan ini.
2. Kebijakan ini disusun dalam rangka menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik.
3. Seluruh organ Bank wajib mentaati kebijakan ini.
4. Segala penyimpangan/deviasi terhadap ketentuan dalam penyusunan ketentuan ini wajib mendapatkan persetujuan Direksi.
5. Kebijakan ini dievaluasi secara berkala dan dapat direvisi untuk menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kondisi ekonomi, kondisi pasar modal, dan kebutuhan Bank tanpa mengurangi dan/atau menghilangkan esensi dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik.
6. Dalam rangka menjaga Efektivitas, kebijakan ini akan dikaji ulang secara berkala oleh **Corporate Secretary Division (CSD)** selaku Unit Kerja Inisiator dan dikirimkan ke *HOBD - Centralized Policy & Procedure* minimal 2 (dua) tahun sekali atau dalam hal dianggap perlu untuk menyelaraskan kesesuaian pelaksanaan kebijakan ini dengan kondisi internal Bank yang berlaku.

	Kebijakan	No.: POL-CSD-05 Rev : 01
	Larangan Transaksi oleh Orang Dalam	Tanggal: 3 April 2024
		Halaman : 11 / 13

## Lampiran

### Lampiran 1

#### Format Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka

#### LAPORAN KEPEMILIKAN ATAU SETIAP PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM PERUSAHAAN TERBUKA

Jakarta, (diisi tanggal bulan tahun)

Kepada Yth. Kepala Eksekutif Pengawas  
Pasar Modal  
Otoritas Jasa Keuangan,  
di Jakarta

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama :  
Alamat lengkap :  
Jakarta (diisi kode pos)  
Nomor telepon :  
Kewarganegaraan :

Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.04/2017 tentang Keterbukaan Informasi Pemegang Saham Tertentu, melapor bahwa saya telah memiliki saham Perusahaan Terbuka dengan rincian sebagai berikut:

1	Nama saham Perusahaan Terbuka	BCIC
2	Jumlah saham dan persentase kepemilikan saham sebelum dan setelah transaksi	Sebelum transaksi: jumlah saham .. atau ..%. Setelah transaksi: jumlah saham .. atau ..%.
3	Jumlah saham yang dibeli atau dijual	
4	Harga pembelian atau penjualan per saham	
5	Tanggal transaksi	
6	Tujuan dari transaksi	
7	Status kepemilikan saham	<input type="checkbox"/> Langsung


 <b>J TRUST BANK</b> ジュストロスト銀行	Kebijakan	No.: POL-CSD-05 Rev : 01
	<b>Larangan Transaksi oleh Orang Dalam</b>	Tanggal: 3 April 2024
		Halaman : 12 / 13

		<input type="checkbox"/> Tidak Langsung Penjelasan: <i>(diisi informasi mengenai pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham untuk kepentingan pemilik manfaat)</i>
--	--	---

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Tanda tangan

\_\_\_\_\_  
**Nama Lengkap**



 <b>J TRUST BANK</b> ジュストロスト銀行	Kebijakan	No.: POL-CSD-05 Rev : 01
	Larangan Transaksi oleh Orang Dalam	Tanggal: 3 April 2024
		Halaman : 13 / 13

## Lampiran 2

### Penjelasan atas Materi Kebijakan Poin 5

Ilustrasi dengan kalender bulan Maret dan April dengan keterangan: Tanggal 3 Maret dan 15 April merupakan hari libur.

#### March

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

#### April

Sun	Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Bank memberlakukan **periode larangan atau Blackout** transaksi Efek Bank di mana Orang Dalam tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Bank selama jangka waktu di bawah ini:

**a. Laporan publikasi keuangan bulanan.**

Laporan publikasi keuangan bulanan Bank wajib disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Sebagai contoh, jika laporan keuangan bulanan Bank posisi akhir bulan Februari 2021 akan disampaikan pada tanggal 28 Maret 2021, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Bank pada tanggal: 14-25 Maret dan 29-30 Maret 2021.

**Laporan publikasi keuangan triwulanan;**

Laporan publikasi keuangan triwulanan Bank wajib disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah posisi akhir bulan laporan. Sebagai contoh, jika laporan keuangan triwulanan Bank posisi akhir bulan Maret akan disampaikan pada tanggal 25 April 2021, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Bank pada tanggal: 8-22 April dan 26-27 April 2021.

**c. Laporan publikasi keuangan tahunan.**

Laporan publikasi keuangan tahunan Bank wajib disampaikan paling lambat 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Buku (Bulan April).

Jika laporan publikasi keuangan tahunan Bank disampaikan pada 30 April 2021, maka tidak diperbolehkan untuk melakukan transaksi Efek Bank pada tanggal: 31 Maret – 29 April dan 4-5 Mei 2021.

Ilustrasi periode tersebut tidak dapat dijadikan acuan mutlak karena menyesuaikan dengan tanggal dilakukannya penyampaian laporan publikasi keuangan oleh Bank.